

2.17.000025

## Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Ewalidata

<b>Kode</b>	2.17.000025
<b>Produsen Data</b>	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
<b>Bidang Urusan</b>	KOPERASI DAN UKM
<b>Sifat Data</b>	Ewalidata
<b>Frekuensi Data</b>	-
<b>Satuan</b>	koperasi
<b>Tgl. Input Data</b>	20 January 2025
<b>Tgl. Diperbaharui</b>	18 May 2026

### DEFINISI & METODOLOGI

#### Konsep

Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi

#### Klasifikasi

Kabupaten

#### Definisi

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya, antara lain: 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia

#### Cara Interpretasi

Dengan dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, akan diperoleh data koperasi dan informasi yang valid

#### Metode Pengumpulan

Jumlah pengawasan Ketangguhan Koperasi

#### Ukuran / Rumus

jumlah

#### Catatan Lainnya

1

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	—	—	—	—	—	—	—